

PEMBENTUKAN- SATUAN - TUGAS

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, penyesuaian dimaksud dilakukan melalui penggantian kedudukan 1 (satu) orang Anggota menjadi Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta karena adanya pelantikan Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum pada Subbagian Hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No 855 Tahun 2025; Keputusan KIP Aceh No. 14 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 Hlm.